



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 129 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah, Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

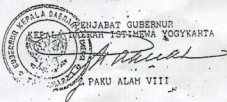
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 APRIL - 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAORI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kesejahteraan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

(5) RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN PONJONG

NO	1. SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	2. SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI UMBULREJO I	1.	SD BOPKRI PONJONG
2.	SD NEGERI UMBULREJO II	2.	SD MUHAMMADIYAH WONODOYO
3.	SD NEGERI SURODADI I	3.	SD MUHAMMADIYAH KUWON
4.	SD NEGERI GENJAHAN III	4.	SD MUHAMMADIYAH BEDOYO
5.	SD NEGERI SENDANG	5.	SD KANISIUS TRENGGONO
6.	SD NEGERI JATISARI		
7.	SD NEGERI TAMBAKROMO I		
8.	SD NEGERI TAMBAKROMO II		
9.	SD NEGERI KENTIENG		
10.	SD NEGERI KLUMPIT		
11.	SD NEGERI BENDOGED		
12.	SD NEGERI SUMBERGIRI		
13.	SD NEGERI PONJONG II		
14.	SD NEGERI PONJONG III		
15.	SD NEGERI PONJONG IV		
16.	SD NEGERI GENJAHAN I		
17.	SD NEGERI GENJAHAN II		
18.	SD NEGERI PONJONG I		
19.	SD NEGERI PONJONG V		
20.	SD NEGERI PONJONG VI		
21.	SD NEGERI JATEN		
22.	SD NEGERI KARANGASEM		
23.	SD NEGERI NGABEAN		
24.	SD NEGERI BEDOYO I		
25.	SD NEGERI BEDOYO II		
26.	SD NEGERI TEGALREJO		
27.	SD NEGERI TRENGGONO		
28.	SD NEGERI GOMBANG I		
29.	SD NEGERI SAWAHAN		
30.	SD NEGERI TEGALREJO BARU		
31.	SD NEGERI GOMBANG II		
32.	SD NEGERI TAMBAKROMO III		
33.	SD NEGERI SUNGGINGAN		
34.	SD NEGERI SURUBENDO		
35.	SD NEGERI JATITEKEN		
36.	SD NEGERI MENDAK		
37.	SD NEGERI SURODADI II		
38.	SD NEGERI PRAMPILAN		
39.	SD NEGERI SAWUR		
40.	SD NEGERI KENTENG II		
41.	SD NEGERI NONGKOSEPET		
42.	SD NEGERI ASEMULANG		